



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 57

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perlu diatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah.
4. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
5. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris dalam bidang urusannya.
6. Kepala Seksi adalah unsur merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan.
7. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Staf Perangkat Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
9. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
11. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat berdasarkan kemampuan keuangan desa sebagai tambahan penghasilan.
12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Dukuh per bulan;

- b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap Dukuh per bulan;
 - c. Kepala Seksi paling banyak sebesar 110 % (seratus sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap Dukuh per bulan;
 - d. Kepala Urusan paling banyak sebesar 110 % (seratus sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap Dukuh per bulan; dan
 - e. Dukuh paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Penghasilan tetap staf Perangkat Desa paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa diberikan mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
- a. Tunjangan jaminan sosial;
 - b. Tunjangan Tambahan Penghasilan; dan/ atau

- c. penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa; dan/ atau
 - b. penerimaan lainnya yang sah.
 - (4) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan diberikan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Desa.
 - (7) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUNJANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan meliputi :
 - a. Tunjangan kepala desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa; dan/ atau
 - b. penerimaan lainnya yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 57.